



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Umar No. 08 Simeulue, Kode Pos 23691
Laman disdik.simeuluekab.go.id, Pos.El disdik@simeulue.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
Nomor : 400.3.2/346.4/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) ATE FULAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Masyarakat, perlu adanya Kelompok Bermain (KB);
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Ate Fulawan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Hasil kajian dan survei lapangan oleh Tim Dinas Pendidikan bahwa KB ATE FULAWAN telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : KB Ate Fulawan
Jenis Layanan : KB
Status Kepemilikan : Desa Kuala Makmur (Swasta)
Nama Penanggungjawab : AJA MIRNA, S.Pd
Akreditasi : Belum Akreditasi
NPWP : -
Nomor Akta Notaris : -
Alamat : Desa Kuala Makmur Kec. Simeulue Timur
Masa Berlaku : Februari 2026 s.d Februari 2027
- KEDUA : KB Ate Fulawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Izin untuk menyelenggarakan Program :
1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Kelompok Bermain (KB)
- KETIGA : KB Ate Fulawan wajib melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada tanggal : 05 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,

FIMANUDIN, S.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197609212002121009